



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2019, telah datang menghadap kepada saya **SYAMSUL HADI, S. Ag, M.Sy**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Tebo:

1. [REDACTED], dan [REDACTED], Advokad yang beralamat di Jl. Lintas Tebo Bungo Km.06 (Samping hotel Alya Tebo) Muara Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2019, bertindak untuk dan atas nama [REDACTED]. selanjutnya disebut PENGUGAT.

Dalam hal ini sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. [REDACTED] Nama : [REDACTED]
Umur : 37/ Rimbo Bujang, 4-6-1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. [REDACTED]
Kabupaten Tebo, Selanjutnya di sebut TERGUGAT 1

Dalam hal ini sebagai **PIHAK KEDUA**

3. [REDACTED] Nama : [REDACTED]
Umur : 50 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat : Jl. Pahlawan Rt.01 Rw.15 Kel.Wirotho Agung Kec.Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo, Selanjutnya disebut TERGUGAT 2

Dalam hal ini sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa Pihak I dan Pihak II menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 0427/Pdt.G/2019/PA.Mto tanggal 18 Desember 2019 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua berjanji akan menyerahkan dua buah ruko untuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama juga berjanji tidak akan menuntut haknya lagi di kemudian hari;

Pasal II

Pihak Kedua berjanji tidak akan berbuat atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diperjanjikan diatas;

Pasal III

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama berjanji akan mentaati isi kesepakatan perdamaian ini dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dalam bentuk akta perdamaian

Pasal IV

Pihak Pertama maupun Pihak Kedua berjanji akan menanggung biaya secara sendiri sendiri akibat dari pemecahan sertifikat Ruko tersebut;

Setelah ini Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Desember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 0427/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak ([REDACTED]) sebagai Penggugat atau Pihak Pertama dan ([REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED]) sebagai Tergugat atau Pihak Kedua untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh, Hj. Baihna, S. Ag, MH sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL HADI, S. Ag, M. Sy dan M RIFAI, SHI.,MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYAMSUL HADI, S. Ag, M. Sy

HJ. BAIHNA, S. Ag, MH

Hakim Anggota

M RIFAI, SHI.,MHI



PaniteraPengganti

AHMAD KHUMAIDI, SHI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 640.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)